



PEMERINTAH KOTA BONTANG
KECAMATAN BONTANG SELATAN
KELURAHAN SATIMPO

Jln. HM. Ardans RT. 24 Kecamatan Bontang Selatan - Kota Bontang Telp. (0548) 26917

KEPUTUSAN LURAH SATIMPO

NOMOR : 08 TAHUN 2017

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
KELURAHAN SATIMPO

LURAH

7/16/17 70
Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka menuju birokrasi Pemerintahan yang efektif dan efisien adalah dengan menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada seluruh proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
- b. bahwa di Kelurahan Satimpo dipandang perlu menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada 3 (tiga) Seksi dan 1 (satu) Sekretaris dalam proses penyelenggaraan pelayanan administrasi pemerintahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Lurah Satimpo tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Kelurahan Satimpo.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas KKN;


3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/35/M.PAN/2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan;
10. Peraturan Walikota Bontang No 9 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan
11. Peraturan Walikota Bontang Nomor 50 Tahun 2008 Tentang Rincian Pokok dan Fungsi Organisasi Kelurahan Kota Bontang.
12. Peraturan Walikota Bontang Nomor 48 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bontang No 50 Tahun 2008 Rincian Pokok dan Fungsi Organisasi Kelurahan Kota Bontang.
13. Peraturan Walikota Bontang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Kepada Lurah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Lurah Satimpo Kota Bontang Tentang Standar Operational Prosedur (SOP) Kelurahan Satimpo.
- PERTAMA** : Penerapan Standar Operational Prosedur Penyelenggaraan adminisi pemerintahan di 3 (tiga) Seksi dan 1 (satu) Sekretaris dalam lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kelurahan Satimpo, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini ;
- KEDUA** : Setiap Bagian yang berada pada Kelurahan Satimpo dalam pelaksanaan penyelenggaraan administrasi pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang pelaksanaannya wajib mengikuti ketentuan sebagaimana yang dimuat dalam lampiran Keputusan ini;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki dikemudian hari bilamana terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini;

Ditetapkan di : Bontang
Pada Tanggal : 15 Desember
2017

Lurah,



Reni Eka Wahyuni, SE
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 197206151992032009

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Inspektur Daerah Kota Bontang,
2. Kabag. Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bontang